PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2021/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cq. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said No. 3, Padang 25129, dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Ahmad Fatoni, S.H.
2. Wandira Kusuma Wardana, S.H.
3. Aulia Atzal Chaireza, S.H.
4. Riswanda Harvianto, S.H.
5. Arfan Fernando, S.H.
6. Fahrur Rozi, S.H.
7. Syafrizal
8. Edo Rinaldo Yendika Putra

Kesemuanya adalah pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk selanjutnya mohon disebut sebagai pihak .....**PENGGUGAT.**

M E L A W A N

1. **DESMIYANTI,** Perempuan, WNI, No. KTP 1377016007710005, Lahir di Bisati pada tanggal 20 Juli 1971, Pekerjaan PNS Guru, yang terakhir beralamat di Perumahan Gerry Permai Blok A/1, RT 001 RW 006, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai pihak .....**TERGUGAT 1;**

2. **JHON HERRY,** Laki-Laki, WNI, No. KTP 1377012312670002, Lahir di Sungai Tareh pada tanggal 23 Desember 1967, Pekerjaan Wiraswasta, yang terakhir berdomisili yang sama dengan TERGUGAT 1 (Isteri) di Perumahan Gerry Permai Blok A/1, RT 001 RW 006, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai pihak .....**TERGUGAT 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Desember 2021 dalam Register Nomor 216/Pdt.G/2021/PN. Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya kami sampaikan berdasarkan **Perjanjian Kredit** Nomor 0000920110504000012 tanggal **19 Mei 2011** Pasal 26 tentang Domisili Hukum menyatakan *"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) yang tetap dan pasti di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat Kantor Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdomisili",* dikarenakan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang yang mewakili dalam hal penandatanganan Perjanjian Kredit sehingga cukup beralasanlah PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang.
2. Bahwa PENGGUGAT adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau disebut juga Bank atau Kreditur (Pemberi Fasilitas Kredit) kepada TERGUGAT 1 sebagai Debitur (Penerima Fasilitas Kredit) dan TERGUGAT 2 merupakan pasangan dari TERGUGAT 1 yang juga ikut hadir pada saat akad kredit dan ikut menandatangani dokumen Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 dan ikut menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
3. Bahwa pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 telah terikat hubungan hukum hutang piutang dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN Platinum sesuai dengan **Perjanjian Kredit** Nomor 0000920110504000012 tanggal 19 Mei 2011, yang dilegalisasi oleh Notaris Dra. Butet, S.H. Notaris di Kota Padang dibawah nomor legalisasi 79.05/LS.Tet.Mei/2011 Tanggal 19 Mei 2011, dengan plafond kredit sebesar **Rp. 290.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah)** dengan **jangka waktu kredit selama 180 (seratus delapan puluh) bulan atau 15 (lima belas) tahun** dan karenanya berakhir pada tanggal 19 Mei 2026.
4. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana dimaksud pada dalil Gugatan angka 3 di atas, TERGUGAT 1 berkewajiban untuk membayar angsuran sampai dengan seluruh utang TERGUGAT 1 lunas, hal demikian sebagaimana diatur di dalam pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kredit Nomor 0000920110504000012 tanggal 19 Mei 2011 yang berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"DEBITUR wajib melakukan pembayaran kembali kredit secara angsuran sebesar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf i sampai dengan seluruh utang DEBITUR lunas"

Lebih lanjut pada pasal 8 ayat 2.b disebutkan bahwa :

"Angsuran kedua dan seterusnya harus dilunasi selambat-lambatnya sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 huruf k Perjanjian Kredit ini".

5. Bahwa dalam pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 00009201105040000012 tanggal 19 Mei 2011 disebutkan, guna menjamin pembayaran kembali hutangnya kepada PENGGUGAT, TERGUGAT 1 telah memberikan **jaminan (agunan) berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya** dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 4629/Kelurahan Padang Sarai dengan luas 348 m^2, Surat Ukur No.2557 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama DESMIYANTI (TERGUGAT 1) yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan nama Komplek Gerry Permai Blok A No 1 Lubuk Buaya – Koto Tangah.
6. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah dilakukan pembebanan atau pengikatan Hak Tanggungan sesuai ketentuan Undang Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dengan ditandatanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 256/2011 tanggal 22 Juli 2011 dan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.3512/2011 Tanggal 4 Agustus 2011.
7. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, TERGUGAT 1 tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, bahkan setelah beberapa kali dilakukan pembinaan kredit dan diperingatkan dengan Surat Peringatan/Somasi, TERGUGAT 1 tetap tidak membayar kewajiban tunggakan kredit kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut, PENGGUGAT telah cukup memberikan pembinaan dan melakukan upaya penyelamatan dengan menyampaikan Surat Peringatan/Somasi kepada TERGUGAT 1 yaitu sebagai berikut :
   a. Konfirmasi Pembayaran Angsuran KPR berdasarkan Surat Nomor 01/PD.II/CWO/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012;
   b. Pembayaran Angsuran berdasarkan Surat Nomor 02/PD.II/CWO/IX/2012 tanggal 10 September 2012;
   c. Penyelesaian Tunggakan Angsuran KPR BTN berdasarkan Surat Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

03/PD.II/CWO/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012;

d. Peringatan Terakhir Penyelesaian Tunggakan berdasarkan Surat Nomor 04/PD.II/CWO/XI/2012 tertanggal 08 November 2012;
e. Peringatan Terakhir Penyelesaian Tunggakan berdasarkan Surat Nomor 05/PD.II/CWO/XII/2012 tertanggal 10 Desember 2012.

9. Bahwa setelah diberitahukan dan disampaikannya Surat Peringatan/Somasi sebagaimana dimaksud diatas, TERGUGAT 1 tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka perbuatan TERGUGAT 1 telah memenuhi unsur wanprestasi dengan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyatakan *: "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu",* Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 12 Angka 1 huruf *a dan b* Perjanjian Kredit Nomor 0000920180827000006 tanggal 30 Januari 2019 yakni:

(1) Tindakan DEBITUR yang mengakibatkan DEBITUR DINYATAKAN WANPRESTASI, adalah sebagai berikut:

a. DEBITUR tidak membayar angsuran ataupun jumlah angsuran yang dibayarnya kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan/atau tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 8 Perjanjian Kredit ini.

b. DEBITUR melakukan penunggakan atas kewajiban angsuran sebanyak 2 (dua) kali angsuran.

10. Bahwa terhadap peringatan-peringatan yang disampaikan tersebut di atas, TERGUGAT 1 tidak menghiraukan surat-surat peringatan yang telah dikirimkan dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan secara seketika tunggakan/hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT.
11. Bahwa TERGUGAT 1 hingga diajukannya gugatan ini, tidak membayar kewajiban Kreditnya dengan baik yakni **menunggak sebanyak 112 kali angsuran** sehingga kredit TERGUGAT 1 masuk dalam kategori Kredit Macet.
12. Bahwa maka dari itu patutlah kiranya **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa TERGUGAT 1 adalah TERGUGAT 1 yang sudah tidak beriktikad baik, dan dengan ini pula PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT 1 adalah debitur yang Wanprestasi.
13. Bahwa atas tidak dibayarkannya kewajiban kredit TERGUGAT 1 sebagaimana dimaksud, meskipun kredit belum jatuh tempo, PENGGUGAT berhak untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menagih hutang secara seketika dan sekaligus seluruh utang TERGUGAT 1 baik pokok maupun bunga serta biaya dan kerugian yang timbul pada PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Perjanjian Kredit yang berbunyi:

> **"Menyimpang dari jangka waktu kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 huruf d, *BANK berhak mengakhiri jangka waktu kredit tersebut dan dapat untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa utang Debitur kepada Bank yang timbul dari Perjanjian Kredit ini atau melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan kredit……..."***

14. Bahwa terhadap jaminan kredit atas harta milik TERGUGAT 1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4629/Kelurahan Padang Sarai dengan luas 348 m^2, Surat Ukur No.2557 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama DESMIYANTI (TERGUGAT 1) yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat telah diikat dan dibebankan Hak Tanggungan, namun demikian kenyataannya pihak PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk melakukan penjualan atas kavling tersebut kepada pihak ketiga (Pembeli) yang beritikad baik dan tidak juga dapat menjual agunan melalui eksekusi lelang hak tanggungan karena rumah/agunan bank tersebut ternyata di tempati oleh pihak lain.
15. Bahwa baik menyewakan, menjual atau mengijinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan agunan kepada pihak lain telah mengingkari Perjanjian Kredit yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat 5 yakni:

    (5) Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK dilarang untuk:

    a. *Merubah bentuk atau kontruksi rumah tersebut yang mengakibatkan berkurangnya nilai agunan;*
    b. *Membebani lagi agunan dengan Hak Tanggungan atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan pihak lain kecuali BANK;*
    c. ***Menyewakan, menjual atau mengijinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan harta tersebut kepada pihak lain***
    d. ***Menyerahkan rumah tersebut kepada pihak lain;***
    e. *Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas Agunan tersebut;*
    f. ***Menerima uang muka, sewa atau sesuatu pembayaran lainnya***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau pembayaran kompensasi dimuka terhadap sewa-menyewa penempatan, penjualan atau sesuatu bentuk penguasaan lainnya atas rumah tersebut dari pihak lain.

16. Selain mengingkari ketentuan pasal 11 angka 3 Perjanjian Kredit sebagaimana poin 15 di atas, perbuatan dari TERGUGAT 1 juga mengingkari ketentuan yang diatur di dalam halaman 8 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 256/2011 tanggal 22 Juli 2011, yakni :

    "Pihak Pertama (TERGUGAT 1) tidak akan menyewakan kepada pihak lain Objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua (PENGGUGAT), termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan".

17. Bahwa total kewajiban TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT berdasarkan catatan salinan rekening koran/pembukuan PENGGUGAT pertanggal cetak 02 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 948.344.865,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
    - Sisa Pokok : **Rp. 281.302.658,-**
    - Kewajiban Bunga : **Rp. 298.832.134,-**
    - Kewajiban Denda : **Rp. 362.776.644,-**
    - Bunga Berjalan : **Rp. 58.895,-**
    - Denda Berjalan : **Rp. 5.374.534,-**

    Jumlah mana yang akan terus bertambah sampai dilunasinya seluruh kewajiban TERGUGAT 1.

18. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi sebagaimana dimaksud diatas, PENGGUGAT memohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menghukum TERGUGAT 1 membayar Hutang baik pokok, bunga, denda, kewajiban-kewajiban lain, serta kerugian-kerugian pada PENGGUGAT yang diakibatkan oleh TERGUGAT 1**.**
19. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi ***"segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan"*** menempatkan semua harta dari **TERGUGAT 1** sebagai jaminan atas utang yang telah diterimanya.
20. Bahwa PENGGUGAT telah beritikad baik dalam melakukan pembinaan namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERGUGAT 1 tidak juga dapat melakukan pelunasan hutang kredit yang telah dikategorikan sebagai kredit macet, untuk menjamin terlaksananya hukum seadil-adilnya berdasar kepada hak tanggungan, PENGGUGAT memiliki hak untuk melakukan pelelangan atas jaminan TERGUGAT 1 namun terkendala peminat ragu untuk membeli karena objek jaminan masih ditempati pihak lain / tidak dalam keadaan kosong serta beberapa kali PARA TERGUGAT menunda-nunda eksekusi lelang Hak Tanggungan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan kepada PENGGUGAT dengan register nomor perkara :

- Perkara Nomor 143/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 14 september 2015 yang diajukan oleh TERGUGAT 1
- Perkara nomor 140/Pdt.G/ 2016/PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 yang diajukan oleh TERGUGAT 2
- Perkara Nomor 94/Pdt.G/2020/PN.Pdg tanggal 15 Juli 2020 yang diajukan oleh TERGUGAT 1
- Perkara Nomor 138/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal 02 September 2021 yang diajukan oleh TERGUGAT 2

21. Bahwa dibuktikan tidak adanya peminat/penawaran pada beberapa kali hasil pelelangan berdasarkan:
    - Salinan risalah lelang KPKNL Padang Nomor 640/2014 tanggal 16 Desember 2014
    - Salinan risalah lelang KPKNL Padang Nomor 109/2015 tanggal 26 Maret 2015
    - Salinan risalah lelang KPKNL Padang Nomor 474/2015 tanggal 15 September 2015
    - Salinan risalah lelang KPKNL Padang Nomor 477/2016 tanggal 16 Agustus 2016
    - Salinan risalah lelang KPKNL Padang Nomor 348/08/2021 tanggal 02 September 2021

    sehingganya ditempuh langkah terakhir yakni upaya gugatan ke Pengadilan untuk menjamin kepastian hukum dan penyelesaian kredit TERGUGAT 1;

22. Bahwa PENGGUGAT berhak memerintahkan kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 mengikatkan diri untuk mengosongkan rumah berikut tanahnya yang telah diagunkan apabila debitur wanprestasi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit Nomor 0000920110504000012 tanggal 19 Mei 2011 dan ketentuan yang terdapat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 256/2011 tanggal 22 Juli 2011, yaitu sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ✓ **Ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 00009201105040000012 tanggal 19 Mei 2011 Pasal 18 angka 2 dan 3 yang berbunyi :**

  (2) Apabila setelah mendapat peringatan dari BANK, DEBITUR tidak dapat melunasi seluruh sisa utang pembayarannya dengan seketika dan sekaligus yang ditagih oleh BANK karena terjadinya hal-hal yang disebutkan didalam ayat (1) Pasal ini, maka BANK berhak memerintahkan kepada DEBITUR dan DEBITUR mengikatkan diri untuk mengosongkan rumah berikut tanahnya yang telah diagunkan oleh DEBITUR kepada BANK, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perintah BANK, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga.

  (3) Apabila DEBITUR ternyata tidak mengosongkan rumah berikut tanahnya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, maka BANK berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengeluarkan DEBITUR dari rumah untuk mengosongkan rumah tersebut.

- ✓ **Ketentuan dalam halaman 10 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 256/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang berbunyi :**

  "Jika Pihak Kedua (PENGGUGAT) mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama (TERGUGAT 1) akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua (PENGGUGAT) ***dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua (PENGGUGAT) atau pihak yang akan ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya****".*

23. Bahwa terhadap ingkar janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT agar terhindar dari kerugian yang lebih besar, agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi *illusoir* (sia-sia) dengan maksud untuk menjamin pembayaran kewajiban TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT, maka cukup beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan ***(conservatoir beslag)*** sesuai **Pasal 261 Rbg** atas tanah dan bangunan yang dijaminkan oleh TERGUGAT 1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4629/Kelurahan Padang Sarai dengan luas 348 m^2, Surat Ukur No.2557 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31 Agustus 2009 atas nama DESMIYANTI (TERGUGAT 1) yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, atau setidak-tidaknya diberikan kewenangan untuk menjual atas agunan kredit tersebut di KPKNL, yang mana hasil dari penjualan tersebut akan digunakan untuk pembayaran hutang TERGUGAT 1 yang ada pada PENGGUGAT.

24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada PENGGUGAT, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT 1 bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa karena dalil-dalil yang PENGUGGAT sampaikan telah memenuhi syarat hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (***uit voerbaar bij voorraad***) sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari TERGUGAT 1 ataupun dari TERGUGAT 2.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Meletakkan **SITA JAMINAN** atas jaminan kredit TERGUGAT 1 yaitu berupa tanah dan bangunan yang dibuktikan kepemilikannya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4629/Kelurahan Padang Sarai dengan luas 348 m^2, Surat Ukur No.2557 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama DESMIYANTI (TERGUGAT 1) yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
2. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila melanggar **Putusan Provisi** tersebut.

DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR)

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0000920110504000012 tanggal 19 Mei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 adalah sah dan berharga demi hukum.

3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT 1 Wanprestasi kepada PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT 1 untuk membayar kewajiban atas kredit sebesar **Rp. 948.344.865,- (Sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah)** dan/atau sebesar hutang kredit pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT 1 dan/atau TERGUGAT 2 **dan/atau siapa saja yang menempati Agunan Kredit** untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4629/Kelurahan Padang Sarai dengan luas 348 m^2, Surat Ukur No.2557 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama DESMIYANTI (TERGUGAT 1) yang terletak di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, apabila tidak dapat membayar kewajiban atas kredit dimaksud.
6. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pihak yang berhak dan berwenang secara hukum untuk melakukan penjualan objek agunan kredit kepada pihak lain sesuai dengan harga pasaran wajar atau setidak-tidaknya diberikan kewenangan untuk menjual atas agunan kredit tersebut, yang mana hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai pelunasan hutang TERGUGAT 1.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada PENGGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
8. Menyatakan PENGGUGAT berhak untuk melakukan lelang Hak Tanggungan melalui KPKNL.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat ***Verzet,* Banding**, maupun **Kasasi** (*uit voerbaar bij voorraad*).
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat 1 tidak hadir biarpun sudah dipanggil secarah sah dan patut, dan Tergugat II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat II tidak pernah hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat II dan Penggugat hadir,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tenmembayartang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Juandra, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui mendapatkan fasilitas kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN dari Penggugat sebesar Rp 290.000.000,- (Dua ratus sempilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 180 bulan dan berahir tanggal 19 Mei 2026 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya angka 3
2. Bahwa atas fasilitas KPR tersebut dalam perjalannya, Tergugat menunggak untuk membayar angsuran pinjaman tersebut, disebabkan usaha Tergugat mengalami kebangkrutan
3. Namun Tergugat tetap berusaha semampu Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, akan tetapi usaha yang Tergugat lakukan juga tidak membuahkan hasil, sehingga sampai sekarang Tergugat tidak dapat membayarsama sekali hutang Tergugat kepada Pengugat
4. Bahwa atas macetnya pembayaran cicilan Tergugat tersebut, Penggugat akan melakukan Lelang Eksekusi atas jaminan hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No 4626/Kel Padang Sarai dengan luas 348 m2, Surat Ukur No 2557 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama Tergugat I, yang terletak di Kelurahan Padang Sarai Kec. Koto tangah Kota Padang yang dikenal dengan komplek Erry Permai blok A No 1 Lubuk Buaya Padang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Penggugat yang akan melakukan Lelang Eksekusi atas hak tanggungan tersebut, Tergugat sangat menolak dan keberatan, karena jangka waktu kredit KPR BTN antara Tergugat dengan Penggugat baru akan berahir tanggal 19 Mei 2026, artinya belum jatuh temponya limit waktu kredit sebagaimana yang diperjanjikan antara Tergugat dan Penggugat

   Maka oleh sebab itu

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan Tergugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim yang mulya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo harus menyatakan

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini
- Ex aequo et bono. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat yakni kuasa hukum Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat telah mengajukan bukti-bukti** surat sebagai berikut :

1. Poto copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit antara PT. BTN dengan Desmiyanti, diberi tanda P.1
2. Poto copy sesuai sesuai aslinya SHM No 4629 an Desmiyanti, dengan dibebani hak tangungan pertama HT No 3512/2011 pemegang hak tanggungan PT.BTN, diberi tanda P.2
3. Poto copy sesuai aslinya Sertifikar Hak Tanggungan No 3512/2011, diberi tanda P.3
4. Poto copy sesuai print out rekening koran KPR an. Desmiyanti, SPd. Per 7 November 2021 sisa kredit sebesar Rp 1.056.642.770,- Diberi tanda P.4
5. Poto copy sesuai aslinya Konfirmasi pembayaran angsuran kredit 6 agustus 2012 Tentang konfirmasi dari pihak Bank ke Desmiyanti tentang keterlambatan pembayaran angsuran rutin tangal 6-8-2012, tangal 10 September 2012, Oktober 2021, November 2012, Desember 2012 , diberi tanda P.5
6. Poto copy sesauai aslinya Salinan Risalah Lelang No 640/2014 tanggal 16 Desember 2014, Risalah lelang No 109/2015 tanggal 26 Maret 2015, No 474/2015 tanggal 15 September 2015, No 348/08/2021 tanggal 2 September 2021, diberi tanda P.6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, **Tergugat telah menyerahkan bukti surat** yakni sebagai berikut:

1. Poto copy tanpa aslinya SHM No 4629, diberi tanda T.II – 1
2. Poto copy tanpa aslinya Perjanjian kredit antara PT BTN dan Desmiyanti, diberi tanda T.II – 2

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatan propisi adalah tindakan pendahuluan untuk kefaedahan gugatan yang berhubungan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai Kredit Macet yaitu Kredit Kepemilikan Rumah kepada Bank BTN (Penggugat) atas nama Tergugat I Desmiyanti, yang mana Tergugat II adalah suami yang sah dari Tergugat I, dimana agunan kreditnya adalah tanah seluas 348 m2 berikut bangunan diatasnya sesuai SHM No 4626/Kel. Padang Sarau, Surat Ukur No 2557 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama Desmiyanti (Tergugat I) yang terletak di Komplek Erry Permai Blok A No 1 Lubuk Buaya Kota Padang, yang akan dilakukan Lelang Eksekusi oleh Penggugat dan hingga kini Lelang Eksekusi tersebut belum terlaksana karena adanya gugatan aquo.

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai Lelang Eksekusi yang akan dilakukan oleh Penggugat atas kredit macet Tergugat I dimana Tergugat II adalah suami yang sah dari Tergugat I, atas agunan kredit berupa tanah dan bangunan sesuai SHM No 4626/Kel. Padang Sarai Surat Ukur No 2557 tanggal 31 Agustus 2009 atas nama Desmiyanti (Tergugat I),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan mengenai hal ini sudah mengenai pokok perkara dan akan diperiksa dalam pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari gugatan Provisi yang diajukan Penggugat tidak ada cukup bukti dan alasan hukum untuk dikabulkan, maka gugatan provisi Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprodensi MA No 279K/sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 menyatakan bahwa Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan provisi Penggugat ini ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Kredit macet KPR BTN Debitur nama Desmiyanti (Tergugat I, sedangkan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I, yang ikut bertanda tangan di perjanjian kredit tersebut (bukti P.1), pada Bank BTN dengan angunan Tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana SHM No 4629 atas nama Desmiyanti (bukti P.2) Jo Sertifikat Hak Tanggungan No 3512/2011 (bukti P.3) , dan Anggunan tersebut akan di Lelang Eksekusikan oleh Bank BTN melalui Kantor KPKLN Padang, dimana menurut Tergugat biarpun kredit tersebut telah dinyatakan macet oleh Bank BTN tapi belum berahir masa kreditnya yaitu tanggal 19 Mei 2026.

Menimbang, bahwa perkara ini sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang No 138/Pdt.G/2021/PN.Pdg dengan Penggugat John Herry (tergugat 2 aquo) melawan PT. Bank BTN Cabang Padang (Pengugat aquo), dkk dengan pokok perkara yang sama dengan amar putusan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima, karena sudah diputus dengan putusan No 140/Pdt.G/2016/PN.Pdg Jo Putusan Pengadilan Tingi Padang No 21/Pdt.G/2018/PT.Pdg Jo Putusan Kasasi No 2853 K/Pdt/2018) sehingga perkara aquo nebis in idem.

Menimbang, bahwa karena gugatan Pengugat Nebis In idem, maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan perkara ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard) atau* (NO)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh kami, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ARIFIN SANI, SH.MH dan YOPY WIJAYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut**,** dengan dibantu oleh MARHABAN, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Padang Kelas I. A, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:	Hakim Ketua,
I. ARIFIN SANI, SH. MH	**KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.**
2. YOPY WIJAYA, SH	

Panitera Pengganti,

MARHABAN, SH. MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ……	:	Rp30.000,00;
2. ATK ……	:	Rp70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	-
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.500.000,00;

(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)